

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi dikembangkan dengan tujuan untuk menampung aspirasi di dalam masyarakat. Menurut Juan dan Alfred dalam Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah (2013:22) demokrasi didefinisikan sebagai persaingan terbuka untuk mendapatkan hak menguasai pemerintahan. Berdasarkan asas-asas demokrasi, pemilihan umum merupakan perwujudan dari kebebasan berbicara, berpendapat dan berserikat seperti yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 3. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kebebasan berserikat adalah hak asas bagi setiap orang sebagai kekuatan masyarakat sipil dalam iklim demokrasi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Melalui pemilihan umum, rakyat memberi persetujuan terhadap pemerintah untuk melaksanakan wewenang pemerintah.

Pemilihan Umum merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem politik demokratis dan menjadi parameter utama penilaian terhadap kualitas pelaksanaan demokrasi di dalam suatu masyarakat demokratis. Suatu negara atau masyarakat dikategorikan sebagai demokratis apabila mampu menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin di daerahnya. Pilkada memberi ruang kebebasan kepada rakyat di daerah untuk menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab untuk memilih pemimpin di daerahnya yakni Bupati dan Wakil Bupati yang sesuai dengan harapan mereka. Rakyat perlu diberikan kebebasan karena rakyat yang paling tau siapa calon pemimpin yang cocok dan mampu membawa daerahnya ke arah yang lebih baik. Hanya saja dalam pengalaman pilkada di Indonesia, rakyat sering dimanipulasi oleh kekuatan politik tertentu seperti partai politik, kandidat, tim sukses dan lain sebagainya sehingga mereka tidak mempergunakan hak suaranya sesuai dengan hatinya.

Pemilihan Kepala Daerah menurut Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin (2002:61), prosesnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari tahap pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pengiriman berkas pemilihan, pengesahan dan pelantikan. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintah daerah. Menurut Joko J. Prihatmo (2005:59-62) dipilihnya sistem pilkada mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada dirasa sebagai pengejawantahan hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan

kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pilukada untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota, sebagaimana disebutkan pilukada merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan oleh daerah. Dengan pilukada yang menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pilukada disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik yang hampir memenuhi parameter demokratis.

Melalui pemilihan umum secara langsung, pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan roda pemerintah yang dijalankannya secara langsung kepada rakyat. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung lebih *accountable* dibandingkan dengan sistem pemilihan kepala daerah sebelumnya. Pada sistem pilukada sekarang ini rakyat tidak harus menipiskan suaranya melalui Dewan Perwakilan Daerah, tapi rakyat dapat menentukan pilihannya secara langsung berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Lahirnya pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan langkah maju dalam proses demokratisasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung

berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis.

Pada tanggal 27 juni 2018 yang lalu, rakyat Sikka telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Pemilukada Sikka melibatkan seluruh masyarakat Sikka yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD Sikka tahun 2018. Jumlah pemilih yang berhak mengikuti pemilukada Sikka tahun 2018 adalah 193.160 pemilih berdasarkan DPT dengan sebaran 21 kecamatan dengan jumlah TPS 555. Berikut adalah nama kecamatan di kabupaten Sikka beserta jumlah DPT pada pilkada Kabupaten Sikka tahun 2018 yakni :

Tabel 1.1

**Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Per Kecamatan Kabupaten Sikka
Tahun 2018**

No	Nama Kecamatan	Jumlah DPT
1	Paga	10.186
2	Mego	7.186
3	Lela	7.975
4	Nita	14.252
5	Alok	18.875
6	Palue	5.864
7	Nele	4.077
8	Doreng	7.105

9	Bola	7.024
10	Tana wawo	5.511
11	Talibura	12.975
12	Koting	4.484
13	Waiblama	4.788
14	Magepanda	7.385
15	Waigete	14.433
16	Hewokloang	6.124
17	Kewapante	9.121
18	Kangae	11.728
19	Alok barat	11.513
20	Alok timur	18.400
21	Mapitara	4.154

Sumber : KPUD Sikka tahun 2018

Selanjutnya, di Desa Baomekot yang menjadi lokasi penelitian penulis, terletak di Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka. Secara geografis, Desa Baomekot memiliki luas wilayah 1,07 km² dengan jumlah penduduk 1.303 jiwa dan terdiri dari 602 orang laki-laki dan 701 orang perempuan.

Berdasarkan data KPUD Kabupaten Sikka, daftar pemilih tetap (DPT) di Desa Baomekot pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 adalah sebanyak 837 pemilih.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka tahun 2018 diikuti oleh tiga pasangan yakni:

1. Yosep Ansar Rera dan Rafael Raga (ANSAR-RAGA)

Pasangan calon ini diusung oleh Partai Nasdem (Nasional Demokrat), Partai Golkar (Partai Golongan Karya), Partai Demokrat, Partai PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan Partai PKS (Partai Kebangkitan Sejahtera) dengan total jumlah kursi di DPRD Sikka adalah sebanyak 17 kursi.

2. Alexander Longginus dan Stefanus Say (ALEX-STEF)

Pasangan calon ini diusung oleh Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Partai GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya), dan Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dengan total jumlah kursi di DPRD Sikka adalah sebanyak 12 kursi.

3. Fransiskus Roberto Diogo dan Romanus Woga (ROMA)

Pasangan calon ini adalah pasangan calon dari paket perseorangan dan mendapat dukungan 24.427 dukungan yang tersebar di 21 Kecamatan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka di Desa Baomekot yaitu:

1. Yosep Ansar Rera dan Rafael Raga (67 suara)

2. Alexander Longginus dan Stefanus Say (187 suara)

3. Fransiskus Roberto Diogo dan Romanus Woga (426 suara)

Sedangkan dari aspek keterlibatan masyarakat pemilih pada proses pemungutan suara terdapat 150 jiwa yang tidak ikut bertasipasi dan atau tidak memilih

sedangkan 7 suara pilihannya dinyatakan tidak sah (*hasil perhitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka di Desa Baomekot*).

Dari data diatas, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fransiskus Roberto Diogo dan Romanus Woga merupakan pemenang di Desa Baomekot dan sekaligus menjadi pemenang Pilkada Kabupaten Sikka tahun 2018. Kemungkinan keunggulan pasangan calon ini dikarenakan figur dari kedua pasangan calon ini yang memiliki segudang pengalaman dalam dunia pemerintahan. Bisa juga karena pendekatan suku, dimana figur Romanus Woga adalah asli Putera daerah kelahiran Kecamatan Hewokloang. Kemungkinan lain yaitu dikarenakan pasangan calon ini bertarung melalui jalur independen.

Adapun kebiasaan masyarakat di Desa Baomekot dalam mengikuti setiap pemilu yang berlangsung, biasanya mereka selalu antusias dalam mengikutinya sebagai contoh, pada hari berlangsungnya pemilu masyarakat di Desa Baomekot pasti akan dengan semangat bangun di pagi harinya dan bersiap-siap untuk ke tempat pemungutan suara. Sehabis melakukan pencoblosan biasanya ada sebagian masyarakat yang langsung pulang dan akan datang kembali pada saat atau jam penghitungan suara dan juga ada sebagian yang tetap menunggu sampai dengan proses penghitungan suara.

Perilaku memilih sangat menentukan lahirnya kepala daerah yang berkualitas. Salah satu parameter lahirnya kepala daerah yang berkualitas sesuai harapan masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif di dalam proses

pemilukada serta kebebasan masyarakat di dalam menentukan pemimpinnya tanpa diintimidasi dan manipulasi oleh kekuatan politik manapun.

Dalam konteks yang demikian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perilaku Memilih Masyarakat Di Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang Dalam Pilkada Kabupaten Sikka Tahun 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana perilaku memilih masyarakat Desa Baomekot pada pilkada Kabupaten Sikka tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perilaku memilih masyarakat Desa Baomekot pada pilkada Kabupaten Sikka pada tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai bahan kajian bagi semua mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama di tempat lain.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Untuk Partai Politik

Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka merancang strategi kemenangan pada pemilukada.

b. Untuk Masyarakat Pemilih

Dapat dipergunakan sebagai penambah wawasan dalam menyongsong setiap dinamika pemilu yang akan berlangsung.